

Modus Operandi Penipuan Online Melalui Aplikasi Shopee Pay Later (Nomor Perkara: LP/B-35/II/2025/SPKT Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)

***Riyan Febiyan, Suzanalisa, dan Sarbaini**

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jalan Slamet Riyadi Nomor 1 Sungai Putri Broni Kota Jambi

*Correspondence email: Riyanfebiyan02@gmail.com

Abstract. *Advancements in information technology have brought about significant changes in our lives; notably, this technology enables people to purchase goods more easily than ever before. This study aims to examine the law enforcement actions taken by the Jambi Regional Police against perpetrators of online fraud involving the Shopee PayLater service, the obstacles encountered during such enforcement, and the measures the Jambi Regional Police can implement to overcome these challenges. This is an empirical study. The findings indicate that the Jambi Regional Police have conducted law enforcement actions based on sufficient evidence, establishing that the suspects met the elements of criminal offenses as stipulated in Articles 378, 379a, and 372 of the Criminal Code (KUHP). However, these enforcement efforts face various obstacles, including the absence of specific regulations regarding the misuse of "paylater" services, difficulties in establishing electronic evidence, a shortage of personnel with expertise in cybercrime, and coordination challenges with digital platform providers. Furthermore, low levels of digital literacy and public legal awareness exacerbate the risk of fraud. To address these obstacles, the Jambi Regional Police need to undertake strategic measures, such as formulating specific Standard Operating Procedures (SOPs), enhancing investigator capacity through cybercrime training, optimizing digital forensic facilities, and strengthening cross-sector cooperation.*

Keywords : *Modus Operandi, Online Fraud, Shopee PayLater*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah memuat banyak perubahan pada kehidupan kita, salah satunya teknologi ini memungkinkan orang untuk membeli barang dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi, hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dan upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi hambatan apa yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater oleh Kepolisian Daerah Jambi telah dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga tersangka terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378, Pasal 379a dan Pasal 372 KUHP. Namun, penegakan hukum tersebut menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya regulasi khusus mengenai penyalahgunaan layanan paylater, kesulitan pembuktian alat bukti elektronik, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai kejahatan siber, serta kendala koordinasi dengan penyedia platform digital. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat turut memperbesar risiko terjadinya penipuan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Daerah Jambi perlu melakukan upaya strategis berupa penyusunan SOP khusus, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan cybercrime, optimalisasi sarana forensik digital, penguatan kerja sama lintas sektor.

Kata Kunci: Modus Operandi, Penipuan Online, Shopee Paylater

PENDAHULUAN

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal. Salah satu bentuk kejahatan cybercrime adalah penipuan online. Biasanya penipuan ini terjadi pada transaksi daring, dimana korban dan pelaku tidak bertemu secara langsung dan hanya berdasar pada asas kepercayaan.

Saat ini uang sudah bukan hanya berbentuk kertas dan logam, tetapi juga data atau informasi elektronik yang tertampil di telepon seluler, laptop/komputer dan lainnya. Terdapat pergeseran kebudayaan dalam menciptakan pasar. Pasar sudah tidak lagi berbentuk fisik, harus sewa atau beli lahan. Perkembangan sekarang ini, pasar bentuknya adalah sosial media, situs, blog dan semacamnya. Pasar semacam ini dikenal dengan istilah e-commerce.

Belanja secara online atau daring sudah menjadi bagian dari masyarakat modern, karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Bahkan, hal ini sudah menjadi keniscayaan. Sudah banyak situs dan aplikasi belanja online yang dapat dioperasikan bahkan melalui telepon seluler. Selain itu media sosial juga banyak digunakan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli.

Perkembangan teknologi informasi telah memuat banyak perubahan pada kehidupan kita, salah satunya teknologi ini memungkinkan orang untuk membeli barang dengan lebih mudah daripada sebelumnya, dimanjakan dengan banyak pilihan dan memberikan kenyamanan konsumen.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Munculnya berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan terutama Shopee, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka secara langsung.²

Shopee sebagai salah satu *platform e-commerce* terbesar di Indonesia, menyediakan berbagai fitur layanan untuk menunjang kemudahan bertransaksi, salah satunya adalah *Shopee Pay*, yang merupakan dompet digital (*e-wallet*) resmi milik Shopee yang digunakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik, baik untuk transaksi dalam aplikasi maupun di *merchant* yang bekerja sama. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan layanan digital tersebut, muncul pula berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, salah satunya adalah tindak pidana penipuan online.³

Shopee sebagai salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia menghadirkan fitur *Shopee PayLater* sebagai alternatif metode pembayaran yang semakin diminati oleh masyarakat. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan daya beli konsumen dengan memberikan akses pembiayaan cepat, tanpa agunan, serta proses persetujuan yang relatif mudah. Kehadiran Shopee PayLater memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital, khususnya dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, terdapat potensi risiko yang cukup besar, terutama terkait dengan penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kemudahan akses, minimnya verifikasi langsung, serta sifat transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah penipuan online. Penipuan online merupakan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menipu korban dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Modus penipuan online semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, mulai dari penipuan jual beli daring, penyalahgunaan identitas, hingga pemanfaatan fasilitas pembiayaan digital seperti *paylate*.

Dalam konteks penggunaan Shopee PayLater, penipuan online dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memanfaatkan akun palsu, menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin, merekayasa transaksi fiktif, hingga memanfaatkan celah sistem untuk memperoleh limit kredit yang kemudian disalahgunakan. Pelaku sering kali memanfaatkan kurangnya pemahaman korban terhadap mekanisme Shopee PayLater, serta rendahnya literasi digital masyarakat, untuk melancarkan aksinya. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menghadapi permasalahan hukum dan administrasi akibat penyalahgunaan identitas.

Fenomena penipuan online melalui aplikasi Shopee PayLater menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum dan kesiapan sistem pengawasan yang memadai. Dalam praktiknya, banyak korban yang baru menyadari telah menjadi sasaran penipuan setelah menerima tagihan *paylater* atas transaksi yang tidak pernah mereka lakukan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap layanan keuangan digital.

Dari perspektif kriminologi, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk kejahatan dari *conventional crime* menjadi *cybercrime*. Kejahatan tradisional yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka kini berubah menjadi kejahatan berbasis teknologi digital. Perubahan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Polda Jambi, yang harus menyesuaikan pola penanganan perkara dengan perkembangan modus operandi para pelaku. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan, pelaku penipuan bahkan beroperasi lintas daerah atau menggunakan identitas palsu sehingga sulit dilacak. Hal ini tentu membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara aparat kepolisian, penyedia layanan e-commerce, lembaga perbankan, serta masyarakat pengguna.

¹ Yarni Linda Jelita Mimi, Ramadhan Lucky, Pratama Riski Andy, Yusri Fadhilla, "Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Bisnis," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, 2023, hal. 404–411.

² Mari Rahmawati, "Bisnis Secara Elektronik," *Jurnal Komunikasi*, Vol. VIII, No. September, 2017, hal. 39–40.

³ Lailatul Farida, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Dan Mempertahankan Bisnis Di Masa Pandemi (Studi Pada Umkm Sektor Fashion Di Malang)," *Jurnal Manajemen*, Vol. 12, No. 2, 2022, hal. 215.

Selain itu, dari perspektif hukum pidana, penipuan online melalui aplikasi Shopee Pay termasuk dalam kategori tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dapat pula dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus penipuan online sering kali menghadapi hambatan, baik dari segi pembuktian digital, pelacakan pelaku, maupun kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Seperi kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B-35/II/2025/SPKT Polda Jambi yang terjadi pada 26 September 2024, Siti Chairani alias Rani menghubungi Wike Widiawati melalui Instagram untuk menanyakan soal make-up. Wike kemudian menawarkan skema “cashback Shopee Paylater” dengan iming-iming bonus 30–45% dari transaksi, yang disebut akan cair dalam 14–20 hari. Awalnya Rani menerima keuntungan kecil sehingga percaya dan tertarik untuk ikut investasi yang disebut “dana talang,” yaitu dana yang dipinjamkan kepada orang lain untuk memperoleh cashback. Atas ajakan Wike, Rani menambah dana dengan meminjam dari akun pinjaman online serta *Shopee Paylater* milik teman, saudara, dan pamannya (Aisah, Bunga, Sela, dan Edi Purnomo). Semua transaksi dilakukan melalui tautan toko online milik Wike. Namun kemudian diketahui bahwa skema cashback tersebut fiktif. Saat Rani meminta pengembalian dana, Wike tidak mengembalikannya. Akibatnya, Rani menanggung seluruh pembayaran pinjaman dan mengalami kerugian sebesar Rp223.190.939 karena seluruh dana berasal dan ditanggung olehnya. Berdasarkan Analisa kasus tersebut diatas, terdapat alat bukti Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI Binti PAROKI, karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Penipuan dan Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain atau barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan pasal 379.a atau Pasal 372 KUHPidana.

Kasus penipuan online melalui aplikasi *Shopee Pay* di wilayah hukum Polda Jambi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dalam transaksi digital. Sebagian besar korban mengaku tertipu karena percaya dengan tampilan pesan atau situs yang menyerupai *Shopee* asli. Kurangnya literasi digital dan minimnya sosialisasi mengenai keamanan transaksi daring menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya jumlah korban. Selain itu, rasa ingin memperoleh keuntungan instan, seperti hadiah, cashback, atau promo besar-besaran yang ditawarkan secara tidak wajar, membuat masyarakat mudah terperdaya.

Di sisi lain, dari sudut pandang aparat penegak hukum, upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus penipuan online masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang digital forensik. Kedua, pelaku sering kali menggunakan rekening atau nomor telepon yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, bahkan memanfaatkan jaringan antarprovinsi. Ketiga, koordinasi antara pihak kepolisian dan perusahaan penyedia layanan *e-commerce* atau bank kadang berjalan lambat karena perbedaan mekanisme internal. Padahal, penanganan cepat sangat diperlukan untuk mencegah aliran dana hasil kejahatan berpindah ke tangan lain.

Polda Jambi telah mendokumentasikan 121 kasus penipuan daring yang dilaporkan dalam setahun terakhir. "Di Jambi ada 121 kasus penipuan daring, 40 persen di antaranya seperti ini (seperti modus perintah) jadi memang butuh waktu untuk mengusutnya," katanya. Belum lagi banyaknya bentuk penipuan daring yang ditemukan seperti pembuatan aplikasi marketplace palsu yang tidak akan pernah terwujud.⁴ Meskipun tidak seluruh kasus terkait *Shopee Pay* secara langsung, namun pola dan motifnya memiliki kemiripan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi membawa dua sisi mata uang: di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain membuka celah bagi kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai modus operandi penipuan online melalui aplikasi *Shopee Pay* di wilayah hukum Polda Jambi agar dapat diketahui secara rinci bagaimana pelaku melakukan aksinya, apa saja faktor penyebabnya, serta bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangnya.

Upaya penanggulangan terhadap kasus penipuan online yang menggunakan modus *Shopee Pay* atau *Shopee Pay* terus dilakukan oleh berbagai pihak, terutama Kepolisian Daerah Jambi dan pihak *Shopee*. Kasus ini marak terjadi karena kemudahan transaksi digital sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan

⁴ Detik Sumbagsel. (2024). Marak Penipuan Modus Like and Subscribe, Polda Jambi Imbau Warga Waspada. Diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d7244910/marak-penipuan-modus-like-and-subscribe-polda-jambi-imbau-warga-waspada>.

dengan iming-iming cashback, promo palsu, atau link verifikasi yang menjerat korban. Menyadari tingginya angka kasus tersebut, pihak kepolisian melalui Unit Siber melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan digital forensik, pelacakan rekening, hingga penangkapan pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk mengelabui korban. Polda Jambi, misalnya, berhasil mengungkap beberapa kasus penipuan Shopee PayLater pada tahun 2025 dengan menetapkan sejumlah tersangka yang merugikan korban hingga puluhan juta rupiah.

Selain tindakan hukum, kepolisian juga melakukan langkah preventif melalui edukasi publik. Kampanye literasi digital dan sosialisasi keamanan transaksi dilakukan agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh pesan atau link yang mengatasnamakan Shopee. Di sisi lain, pihak Shopee turut meningkatkan keamanan sistem dengan verifikasi dua langkah, pemberitahuan otomatis jika ada aktivitas mencurigakan, serta kerja sama langsung dengan kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menangani laporan penipuan. Shopee juga gencar melakukan kampanye “Shopee Aman” guna mengingatkan pengguna agar tidak membagikan kode OTP atau melakukan transfer di luar aplikasi resmi. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan OJK turut mendukung dengan pemblokiran akun penipu, patroli siber, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Semua langkah ini menunjukkan bahwa penanganan penipuan online tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih waspada dalam bertransaksi digital.

METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan *non random sampling* yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Melalui Shopee PayLater Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Jambi

Perkembangan pesat teknologi informasi dan layanan finansial digital telah mentransformasikan tata laku ekonomi dan interaksi sosial masyarakat. Fasilitas pembayaran digital dan layanan pembiayaan seperti *paylater* membawa kemudahan transaksi, akses kredit instan, serta kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk manifestasi kejahatan tersebut adalah penipuan online yang memanfaatkan fasilitas *paylater* pada platform e-commerce, termasuk Shopee PayLater. Di Indonesia, fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan individual korban, tetapi telah berkembang menjadi isu publik yang menuntut respons efektif dari aparat penegak hukum.

Kepolisian sebagai salah satu pilar penegakan hukum memikul tanggung jawab utama dalam menerima laporan, menindaklanjuti, menyelidiki, dan menuntut pelaku tindak pidana. Di tingkat regional, Kepolisian Daerah (Polda) memiliki tugas strategis untuk mengimplementasikan kebijakan nasional dalam konteks lokal, termasuk menangani kasus-kasus kejahatan siber dan penipuan online. Kepolisian Daerah Jambi, sebagaimana Polda lainnya, diharapkan mampu merespons dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks dengan pendekatan prosedural yang sesuai standar perundang-undangan dan praktik forensik digital. Penanganan perkara penipuan online yang memanfaatkan Shopee PayLater menuntut sinergi antara kemampuan teknis (digital forensik, pelacakan aliran dana), pemahaman unsur pidana (tipu muslihat, kesengajaan), serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lain seperti penyedia platform e-commerce, lembaga penyedia jasa keuangan, dan instansi regulator.

Secara yuridis, tindakan penipuan online yang memanfaatkan sistem elektronik dapat dikualifikasikan berdasarkan ketentuan KUHP (misalnya Pasal tentang penipuan) dan peraturan yang mengatur pemanfaatan sistem elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam praktiknya, pembuktian kasus semacam ini mencakup pengumpulan dan verifikasi alat bukti elektronik log transaksi, data akun, metadata, bukti komunikasi yang sering kali tersebar pada server platform, server penyedia layanan internet, serta rekening perantara. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk memperoleh, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik secara sah dan akurat, sambil memastikan pemenuhan hak-hak korban.

Di tingkat wilayah hukum Polda Jambi, studi kasus seperti Nomor Perkara LP/B-35/II/2025/SPKT memberi gambaran empiris tantangan dan praktik penegakan hukum setempat. Pertama, aparat harus mengelola proses penyelidikan awal yang sensitif terhadap aspek teknis dan yuridis; misalnya, mengidentifikasi modus operandi pelaku (pembuatan akun palsu, pemalsuan identitas, manipulasi transaksi), menentukan locus delicti elektronik, serta mengumpulkan keterangan korban dan saksi. Kedua, penyidikan memerlukan kerja sama lintas institusi; bukti kunci mungkin berada di server perusahaan yang berlokasi di luar daerah hukum atau bahkan luar negeri, sehingga memerlukan permintaan data formal melalui mekanisme kerjasama dan prosedur hukum seperti surat perintah penggeledahan elektronik atau permintaan data penyedia layanan.

Seperti kasus Nomor Perkara LP/B-35/II/2025/SPKT yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi SITI CHAIRANI alias RANI mengirimkan pesan melalui Direct Message pada Aplikasi Instagram untuk bertanya mengenai Make up kemudian sesaat setelah perbincangan itu, tersangka WIKE WIDIAWATI alias WIKE menanyakan apakah saksi RANI ada limit Shopee paylater atau tidak, sempat saksi RANI menanyakan untuk apa ni WIKE? “dijawab tersangka WIKE “ untuk mendapatkan Casback lah kak yang ada di Shopee” kemudian ia menerangkan bahwa setiap transaksi pinjaman dari Shopee paylater akan mendapat Casback/bonus sebesar 30 - 45 % dari total pencairan limit Shopee dalam kurun waktu 14 - 20 hari pencairan, kemudian menjelaskan bahwa Casback/bonus yang didapat itu berupa Koin-koin yang dapat dikumpulkan dari aplikasi Shopee dan dapat dicairkan menjadi uang tunai yang masuk ke toko online miliknya selaku owner dan juga ia bisa mendapatkan Bonus sebagai Afiliate (mendapatkan Komisi promosi) setelah masuk dan membeli barang melalui Link/pranala toko yang dikirim oleh tersangka WIKE WIDIAWATI, dan dari keuntungan itulah yang akan dibagi sebagai Casback untuk saksi RANI, hal ini sempat berjalan dan saksi RANI benar memperoleh keuntungan sehingga merasa tertarik oleh keuntungan yang dijanjikan tersangka WIKE WIDIAWATI.

Pada tanggal 19 Oktober 2024 tersangka WIKE WIDIAWATI mengajak saksi RANI kembali untuk berinvestasi kepada tersangka WIKE WIDIAWATI dengan cara menitipkan uang saksi RANI yang akan dikelola tersangka WIKE WIDIAWATI sebagai dana talang dengan alasan karena dana milik tersangka WIKE WIDIAWATI sedang tidak ada atau habis, dari penjelasan tersangka WIKE WIDIAWATI bahwa dana talang itu adalah dana yang digunakan untuk diberikan kepada orang yang ingin mencairkan dana secara cepat/Gesektunai Cepat dari pencairan Shopee karena setiap transaksi itu ada Casbacknya, jadi orang yang ditalangi/diberikan dana cepat itu nantinya tidak mendapatkan Casback/bonus dan yang akan mendapatkan Casback itu adalah pemilik dana talang yang dikelola tersangka WIKE WIDIAWATI sendiri. Setelah itu saksi RANI sempat menerima beberapa kali keuntungan sehingga saksi RANI merasa tertarik dan tersangka WIKE WIDIAWATI menyuruh saksi RANI agar saksi RANI dapat menambahkan jumlah dana talang dengan cara meminjam dari beberapa akun pinjaman online dan beberapa akun Shopee paylater milik teman dan saudara saksi RANI.

Berdasarkan keterangan saksi WANI TANTI NURLIA, S.E alias WANI Setahu saksi WANI dari penyampaian saksi RANI, ia mau memberikan sejumlah uang kepada tersangka WIKE karena tersangka WIKE menyampaikan bahwa setiap dana talang yang diberikan kepadanya dikelola tersangka WIKE untuk mencairkan dana orang-orang yang nantinya butuh pinjaman cepat karena disetiap transaksi tersebut akan memperoleh Casback berbentuk Koin Shopee yang dapat dikumpulkan dan dicairkan ke dalam bentuk uang tunai, dari pencairan koin tersebutlah menjadi Casback yang terdapat di akun aplikasi Shopee milik tersangka WIKE yang nantinya akan diberikan sebagai Casback/keuntungan kepada saksi RANI demikian dengan saksi WANI sendiri, WIKE juga menjelaskan hal yang sama kepada saksi WANI sehingga saksi WANI sendiri juga merupakan salah satu korban dari tersangka WIKE karena telah tertarik untuk memberikan uang kepadanya dan berharap juga mendapatkan keuntungan. Seluruh Keuntungan itu Ditentukan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI sendiri karena sebelum melakukan transaksi tersangka WIKE WIDIAWATI akan menyampaikan terlebih dahulu berapa besar Casback/bonus yang akan didapatkan saksi RANI dan berkisar antara 30 % - 45 % dari total modal tergantung yang tersangka WIKE WIDIAWATI tawarkan kepada saksi RANI dalam kurun waktu 14 hari hingga 20 Hari.

Tersangka WIKE WIDIAWATI bukan lah pemilik Toko sesuai pengakuan tersangka WIKE WIDIAWATI yang selalu mengirimkan Link/pranala toko kepada saksi RANI untuk melakukan pembelian barang dari aplikasi pinjaman milik saksi RANI sendiri maupun untuk teman, saudara dan paman saksi RANI. Tersangka WIKE WIDIAWATI meminta link/pranala toko itu dari orang lain yang dapat mencairkan transaksi pembelian barang menjadi uang tunai tersebut dari saksi DIRA ELVAS INSANI. A. Md Pjk alias ELSA dengan pola/sistem bahwa setiap transaksi/pembelian barang dari link yang dikirimkan oleh saksi DIRA ELVAS INSANI. A. Md Pjk itu akan diteruskan/dikirimkan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI kepada saksi RANI kemudian saksi RANI akan menggunakan Link toko untuk melakukan pembelian barang namun barang tidaklah dikirim oleh pemilik Link Toko ke alamat yang diberikan karena sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI meminta barang itu diganti dan dikirim dalam bentuk uang tunai dan pemilik link toko bersedia namun memberikan potongan dari setiap transaksi pembelian dari Link toko itu berkisar sekitar antara 13,5 % sampai dengan 27 %, jika tersangka WIKE bersedia maka saksi DIRA ELVAS INSANI. A. Md Pjk akan meneruskan pesan kepada pemilik Link Toko

yang merupakan kenalan online dari saksi DIRA ELVAS INSANI. A. Md Pjk alias ELSA melalui aplikasi Whatsahaap karena tersangka WIKE WIDIAWATI setuju, uang yang telah dipotong oleh pemilik Link Toko akan ditransferkan kepada saksi DIRA ELVAS INSANI. A. Md Pjk alias ELSA kemudian uang itu akan diteruskan/ditransfer saksi DIRA ELVAS INSANI. A. Md Pjk alias ELSA kepada tersangka WIKE WIDIAWATI setelah mengambil/memotong kembali 0.5 % hingga 1 % keuntungan dari jumlah pembelian barang dari Link toko teman onlinenya tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui fitur Shopee PayLater oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jambi merupakan bentuk respons negara terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin kompleks. Penipuan online dengan memanfaatkan layanan keuangan digital seperti Shopee PayLater tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jambi harus dipahami tidak hanya sebagai penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori penegakan hukum.

Berdasarkan Analisa wawancara dengan Brigpol Medi Silvani, S.H., sebagai Banit 1 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jambi menyatakan terdapat alat bukti Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI Binti PAROKI, karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Penipuan dan Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain atau barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan pasal 379.a atau Pasal 372 KUHPidana dengan analisa sebagai berikut : Pasal 378 KUHPidana “Barang Siapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”.⁵

Unsur Pasal 378 KUHPidana antara lain:

a. Unsur Barang Siapa/ Naturlijke Persoon

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Saksi sendiri, maka sebagai Subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah: WIKE WIDIAWATI Binti PAROKI, Lahir di Sei Murak (Kab. Merangin), pada tanggal 01 Januari 1996, Umur 29 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Farmasi (berijazah), NIK : 1502026905970002, nama ibu kandung SULASTRI, Alamat Talang Kawo Rt. 17 Kel. Dusun Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi alamat lain : Rusun Polda Jambi Kec. Kota Baru Kota Jambi.

b. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri, bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI benar telah mengambil keuntungan Pribadi karena dapat menggunakan uang Rp. 223.190.939,- (dua ratus dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) yang diberikan oleh saksi SITI CHAIRANI dari uang pribadi miliknya maupun dengan uang yang didapatkan dari jalan membeli barang dari Link toko yang diberikan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI untuk keperluan pribadi tersangka WIKE WIDIAWATI dan sebagian uang itu juga digunakan tersangka WIKE WIDIAWATI untuk membayar/menutupi uang-uang orang/korban lainnya yang telah terpakai sebelumnya oleh tersangka WIKE WIDIAWATI.

c. Unsur Secara Melawan Hukum

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri, bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI benar telah menggunakan Skema Ponzi “(Jenis penipuan investasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang dari orang baru untuk membayar keuntungan kepada orang lama)” untuk mendapatkan uang dari saksi pelapor SITI CHAIRANI dengan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis dengan keuntungan berkisar antara 30 % hingga 45 % dari total uang yang diberikan saksi SITI CHAIRANI kepada tersangka WIKE WIDIAWATI.

⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Brigpol Medi Silvani, S.H., sebagai Banit 1 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jambi pada 28 Januari 2026

d. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI pernah menanyakan apakah saksi SITI CHAIRANI ada Limit Shopee paylater atau tidak, sempat saksi SITI CHAIRANI Tanyakan untuk apa ini WIKE ? “dijawab tersangka WIKE WIDIAWATI “ untuk mendapatkan Casback lah kak yang ado di Shopee” kemudian menyampaikan kepada saksi SITI CHAIRANI bahwa pinjaman dari Shopee paylater bisa mendapatkan Casback/bonus, kemudian menjelaskan bahwa Casback/bonus yang didapat itu berupa Koin-koin yang dapat dikumpulkan dari aplikasi Shopee yang masuk ke toko online milik tersangka WIKE WIDIAWATI selaku owner dan juga tersangka WIKE WIDIAWATI bisa mendapatkan Bonus sebagai Afiliate (mendapatkan Komisi promosi) apabila saksi SITI CHAIRANI masuk dan membeli barang melalui Link/pranala toko miliknya dan dari keuntungan itulah yang akan dibagikan sebagai Casback untuk saksi SITI CHAIRANI namun kenyataannya Casback yang dijanjikan serta toko online yang diakui milik tersangka itu tidak lah ada dan hanya merupakan karangan/ide yang dipikirkan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI sendiri dan pihak Shopee juga menerangkan jika bonus itu hanya dapat digunakan untuk berbelanja di shopee saja.

e. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri, bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI menggerakkan dan meyakinkan saksi SITI CHAIRANI dengan cara mengatakan bahwa sudah banyak yang ikut arahnya mendapatkan keuntungan/cashback melalui pinjaman online kemudian tersangka WIKE WIDIAWATI juga mengirimkan saksi bukti transfer orang lain sebagai testimony secara terus menerus kepada saksi SITI CHAIRANI bahwa sudah banyak yang mendapatkan Casbak/bonus karena melakukan transaksi dan memberikan dana talangan kepadanya dan menjelaskan bahwa setiap transaksi pinjaman dari Shopee paylater akan mendapat Casback/bonus berkisar antara 30 % hingga 45 % dari total pencairan limit Shopee dalam kurun waktu kurang lebih 14 - 20 hari pencairan, kemudian menjelaskan bahwa Casback/bonus itu didapat dari pengumpulan Koin-koin dari aplikasi Shopee dan dapat dicairkan menjadi uang tunai yang masuk ke toko online milik tersangka WIKE WIDIAWATI selaku owner dan juga tersangka WIKE WIDIAWATI menjelaskan ia bisa mendapatkan Bonus sebagai Afiliate (mendapatkan Komisi promosi) setelah saksi SITI CHAIRANI masuk dan membeli barang melalui Link/pranala toko yang dikirim oleh tersangka WIKE WIDIAWATI, dan dari keuntungan itulah yang akan dibagi sebagai Casback untuk saksi SITI CHAIRANI kemudian tersangka WIKE WIDIAWATI juga menawarkan saksi SITI CHAIRANI untuk menitipkan uang sebagai dana talangan, dengan penjelasan dana talang itu adalah dana yang digunakan untuk diberikan kepada orang yang ingin mencairkan dana secara cepat/Gesektunai Cepat dari pencairan Shopee karena setiap transaksi itu ada Casbacknya, jadi orang yang ditalangi/diberikan dana cepat itu nantinya tidak mendapatkan Caback/bonus dan yang akan mendapatkan Casback itu adalah pemilik dana talang yang dikelola tersangka WIKE WIDIAWATI sendiri sehingga saksi SITI CHAIRANI yang pernah menerima keuntungan merasa tambah yakin untuk memberikan/menitipkan uang yang lebih besar kepada tersangka WIKE WIDIAWATI.

Unsur Pasal 379.a KUHPidana antara lain:

a. Unsur Barang Siapa/ Naturlijke Persoon

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Saksi sendiri, maka sebagai Subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah: WIKE WIDIAWATI Binti PAROKI, Lahir di Sei Murak (Kab. Merangin), pada tanggal 01 Januari 1996, Umur 29 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Farmasi (berijazah), NIK : 1502026905970002, nama ibu kandung SULASTRI, Alamat Talang Kawo Rt. 17 Kel. Dusun Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi alamat lain : Rusun Polda Jambi Kec. Kota Baru Kota Jambi.

b. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri, bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI benar telah mengambil keuntungan Pribadi karena dapat menggunakan uang Rp. 223.190.939,- (dua ratus dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) yang diberikan oleh saksi SITI CHAIRANI dari uang pribadi miliknya maupun dengan uang yang didapatkan dari jalan membeli barang dari Link toko yang diberikan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI untuk keperluan pribadi tersangka WIKE WIDIAWATI dan sebagian uang itu juga digunakan tersangka WIKE WIDIAWATI untuk

membayar/menutupi uang-uang orang/korban lainnya yang telah terpakai sebelumnya oleh tersangka WIKE WIDIAWATI.

c. Unsur Secara Melawan Hukum

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri, bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI benar telah menggunakan Skema Ponzi “(Jenis penipuan investasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang dari orang baru untuk membayar keuntungan kepada orang lama)” untuk mendapatkan uang dari saksi pelapor SITI CHAIRANI dengan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis dengan keuntungan berkisar antara 30 % hingga 45 % dari total uang yang diberikan saksi SITI CHAIRANI kepada tersangka WIKE WIDIAWATI.

d. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI pernah menanyakan apakah saksi SITI CHAIRANI ada Limit Shopee paylater atau tidak, sempat saksi SITI CHAIRANI Tanyakan untuk apa ini WIKE ? “ dijawab tersangka WIKE WIDIAWATI “ untuk mendapatkan Casback lah kak yang ado di Shopee” kemudian menyampaikan kepada saksi SITI CHAIRANI bahwa pinjaman dari Shopee paylater bisa mendapatkan Casback/bonus, kemudian menjelaskan bahwa Casback/bonus yang didapat itu berupa Koin-koin yang dapat dikumpulkan dari aplikasi Shopee yang masuk ke toko online milik tersangka WIKE WIDIAWATI selaku owner dan juga tersangka WIKE WIDIAWATI bisa mendapatkan Bonus sebagai Afiliate (mendapatkan Komisi promosi) apabila saksi SITI CHAIRANI masuk dan membeli barang melalui Link/pranala toko miliknya dan dari keuntungan itulah yang akan dibagikan sebagai Casback untuk saksi SITI CHAIRANI namun kenyataannya Casback yang dijanjikan serta toko online yang diakui milik tersangka itu tidak lah ada dan hanya merupakan karangan/ide yang dipikirkan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI sendiri.

e. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang :

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri, bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI menggerakkan dan meyakinkan saksi SITI CHAIRANI dengan cara mengatakan bahwa sudah banyak yang ikut arahnya mendapatkan keuntungan/cashback melalui pinjaman online kemudian tersangka WIKE WIDIAWATI juga mengirimkan saksi bukti transfer orang lain sebagai testimony secara terus menerus kepada saksi SITI CHAIRANI bahwa sudah banyak yang mendapatkan Casbak/bonus karena melakukan transaksi dan memberikan dana talangan kepadanya dan menjelaskan bahwa setiap transaksi pinjaman dari Shopee paylater akan mendapat Casback/bonus berkisar antara 30 % hingga 45 % dari total pencairan limit Shopee dalam kurun waktu kurang lebih 14 - 20 hari pencairan, kemudian menjelaskan bahwa Casback/bonus itu didapat dari pengumpulan Koin-koin dari aplikasi Shopee dan dapat dicairkan menjadi uang tunai yang masuk ke toko online milik tersangka WIKE WIDIAWATI selaku owner dan juga tersangka WIKE WIDIAWATI menjelaskan ia bisa mendapatkan Bonus sebagai Afiliate (mendapatkan Komisi promosi) setelah saksi SITI CHAIRANI masuk dan membeli barang melalui Link/pranala toko yang dikirim oleh tersangka WIKE WIDIAWATI, dan dari keuntungan itulah yang akan dibagi sebagai Casback untuk saksi SITI CHAIRANI kemudian tersangka WIKE WIDIAWATI juga menawarkan saksi SITI CHAIRANI untuk menitipkan uang sebagai dana talangan, dengan penjelasan dana talang itu adalah dana yang digunakan untuk diberikan kepada orang yang ingin mencairkan dana secara cepat/Gesektunai Cepat dari pencairan Shopee karena setiap transaksi itu ada Casbacknya, jadi orang yang ditalangi/diberikan dana cepat itu nantinya tidak mendapatkan Caback/bonus dan yang akan mendapatkan Casback itu adalah pemilik dana talang yang dikelola tersangka WIKE WIDIAWATI sendiri sehingga saksi SITI CHAIRANI yang pernah menerima keuntungan merasa tambah yakin untuk memberikan/menitipkan uang yang lebih besar kepada tersangka WIKE WIDIAWATI.

f. Menjadikan Sebagai Mata Pencapaian Atau Kebiasaan Untuk Membeli Barang-Barang Dengan Maksud Supaya Tanpa Pembayaran Seluruhnya Memastikan Penguasaan Terhadap Barang-Barang Itu Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri, bahwa tersangka WIKE benar telah mengambil keuntungan Pribadi karena dapat menggunakan uang Rp. 223.190.939,- (dua ratus dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) yang diberikan korban SITI CHAIRANI untuk keperluan pribadi tersangka WIKE WIDIAWATI dan sebagian uang itu juga digunakan tersangka WIKE WIDIAWATI untuk membayar/menutupi uang-uang orang/korban lainnya contoh salah

satu korban lainnya adalah saksi WANI TANTI NURLIA, S.E. Binti BUSTAMAM (Alm) yang awalnya telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka WIKE WIDIAWATI dan telah menerima keuntungan satu kali dan setelahnya saksi WANI TANTI NURLIA, S.E. Binti BUSTAMAM (Alm) kembali berinvestasi kepada tersangka WIKE WIDIAWATI dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya dan hingga saat ini uang itu tidak dikembalikan kepada saksi karena sebenarnya tersangka WIKE sendiri benar telah menggunakan Skema Ponzi “(Jenis penipuan investasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang dari orang baru untuk membayar keuntungan kepada orang lama)” dan mengambil sebagian keuntungan yang digunakan untuk kehidupannya sehari-hari.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Daerah Jambi memulai proses penanganan perkara penipuan online melalui Shopee PayLater dengan menerima laporan dari korban. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui tahap penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana serta mengidentifikasi unsur-unsur penipuan yang terjadi. Tahap ini mencakup pengumpulan keterangan awal dari korban, penelusuran kronologi kejadian, serta identifikasi awal terhadap modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Dalam kasus penipuan online, penyelidikan sering kali menghadapi tantangan karena pelaku tidak berhadapan langsung dengan korban dan memanfaatkan identitas palsu atau pihak ketiga, sehingga aparat kepolisian harus bekerja secara cermat dan sistematis.

Setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Kepolisian Daerah Jambi melanjutkan proses ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan pengumpulan alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi, dokumen, maupun alat bukti elektronik. Penipuan online melalui Shopee PayLater pada umumnya melibatkan bukti digital seperti riwayat transaksi, data akun pengguna, rekaman komunikasi elektronik, serta aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening tertentu. Oleh karena itu, kemampuan penyidik dalam memahami dan menganalisis bukti elektronik menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Dalam praktiknya, Kepolisian Daerah Jambi berupaya memaksimalkan fungsi unit yang menangani kejahatan siber serta menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang diperlukan.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater juga menuntut adanya kerja sama antara Kepolisian Daerah Jambi dengan penyedia platform e-commerce dan lembaga keuangan. Data yang dimiliki oleh pihak Shopee, seperti informasi akun, riwayat penggunaan PayLater, serta mekanisme verifikasi pengguna, menjadi sangat penting dalam mengungkap identitas pelaku dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, kerja sama dengan perbankan atau lembaga keuangan diperlukan untuk melacak aliran dana hasil kejahatan. Proses koordinasi ini tidak selalu berjalan mudah, mengingat adanya ketentuan perlindungan data pribadi dan prosedur administratif yang harus dipenuhi, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum dalam kasus penipuan online.

Dari sisi dasar hukum, Kepolisian Daerah Jambi dalam menindak pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater mendasarkan tindakannya pada ketentuan hukum pidana yang berlaku. Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya tetap memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait dengan penggunaan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu. Selain itu, penggunaan sistem elektronik sebagai sarana kejahatan memungkinkan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kombinasi penerapan aturan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, meskipun regulasi yang ada belum secara khusus mengatur penyalahgunaan layanan paylater.

Unsur Pasal 372 KUHPidana antara lain:

a. Unsur barang siapa/ *natuurlijke persoon*

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Saksi sendiri, maka sebagai Subyek Hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya adalah: WIKE WIDIAWATI Binti PAROKI, Lahir di Sei Murak (Kab. Merangin), pada tanggal 01 Januari 1996, Umur 29 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Farmasi (berijazah), NIK : 1502026905970002, nama ibu kandung SULASTRI, Alamat Talang Kawo Rt. 17 Kel. Dusun Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi alamat lain : Rusun Polda Jambi Kec. Kota Baru Kota Jambi Nomor H.P: 082269864968.

b. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri : Bahwa tersangka WIKE WIDIAWATI dengan sengaja menerangkan kepada korban SITI CHAIRANI apabila mencari dana Shopee paylater dengan jalan membeli dari toko online milik tersangka WIKE WIDIAWATI

ataupun memberikan dana talangan kepadanya korban SITI CAHIRANI bisa mendapatkan Casback/bonus dari Shoopee paylater padahal tersangka WIKE WIDIAWATI sendiri mengetahui jika Sebenarnya Casbcak/bonus yang ditawarkannya itu tidak lah ada, hanya saja tersangka memiliki ide-ide tersebut agar mendapatkan uang dari korban SITI CAHIRANI. bahwa benar setelah uang diberikan oleh Korban SITI CHAIRANI secara bertahap baik menggunakan uang pribadi milik korban yang dijadikan dana talangan sebesar Rp. Rp. 112.600.000,- maupun uang dari pinjaman online sejumlah Rp. 110.590.939,- itu tidak lah digunakan tersangka WIKE WIDIAWATI untuk mendapatkan bonus dari Shopee seperti yang tadinya dijelaskan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI kepada korban melainkan uang itu digunakan oleh tersangka WIKE WIDIAWATI sebagiannya untuk keperluan sehari-hari dan sebagiannya untuk membayarkan uang orang lain yang juga ikut berinvestasi sepertihalnya korban SITI CHAIRANI.

c. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri : Bahwa benar uang yang diberikan oleh korban SITI CHAIRANI secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 112.600.000,- sebagai dana talangan itu adalah uang milik pribadi SITI CHAIRANI maupun uang dari pinjaman online yang dibrikan sejumlah Rp. 110.590.939,- kepada tersangka WIKE WIDIAWATI adalah uang milik korban SITI CHAIRANI dan tidak ada sedikitpun hak milik tersangka WIKE WIDIAWATI.

d. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan

Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri : Bahwa uang yang diberikan oleh korban SITI CHAIRANI secara bertahap melalui transfer ke rekening tersangka WIKE WIDIAWATI dengan jumlah sebesar Rp. 112.600.000,- sebagai dana talangan maupun uang dari pinjaman online yang Dicairkan tersangka sendiri dengan jalan korban diminta untuk membeli barang dari Link akun toko online yang dikirim tersangka WIKE WIDIAWATI sejumlah Rp. 110.590.939,- itu karena korban ditawarkan tersangka WIKE WIDIAWATI untuk berinvestasi.

Terhadap Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan secara hukum adalah tersangka WIKE WIDIAWATI Binti PAROKI karena berdasarkan Alat Bukti yang cukup diduga telah melakukan Tindak Pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan diduga telah melakukan Tindak Pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain dan atau diduga telah melakukan Tindak Pidana Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetaoi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf, tersangka melakukan Tindak Pidana tersebut. Oleh karena itu tersangka, dapat disangka telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 379.a KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dapat dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori penegakan hukum, khususnya teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks kejahatan penipuan online berbasis teknologi finansial seperti Shopee PayLater, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana aparat kepolisian mampu menegakkan hukum secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepolisian Daerah Jambi sebagai institusi penegak hukum di tingkat regional memiliki peran strategis dalam menerjemahkan norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam tindakan konkret terhadap pelaku penipuan online yang memanfaatkan sistem elektronik.

Ditinjau dari faktor hukum, penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater oleh Kepolisian Daerah Jambi berlandaskan pada ketentuan hukum pidana yang berlaku, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perbuatan melawan hukum melalui media elektronik. Secara normatif, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menindak pelaku yang menggunakan tipu muslihat dan sarana elektronik dalam melakukan kejahatan. Namun, dalam perspektif teori penegakan hukum, masih terdapat keterbatasan substansi

hukum karena belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan layanan paylater sebagai produk financial technology. Akibatnya, Kepolisian Daerah Jambi harus melakukan penafsiran hukum dan konstruksi pasal secara cermat agar perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yang pada praktiknya dapat mempengaruhi kecepatan dan kepastian penegakan hukum.

Selanjutnya, faktor penegak hukum menjadi unsur yang sangat menentukan dalam penanganan penipuan online melalui Shopee PayLater. Kepolisian Daerah Jambi dituntut tidak hanya memahami hukum pidana secara normatif, tetapi juga memiliki kompetensi teknis di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Dalam praktiknya, penyidik Polda Jambi menghadapi tantangan berupa kompleksitas modus operandi pelaku yang memanfaatkan identitas palsu, akun fiktif, dan alur transaksi digital yang sulit dilacak. Meskipun demikian, upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan kejahatan siber dan koordinasi dengan unit cybercrime menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa penegakan hukum di era digital memerlukan kompetensi yang terus diperbarui.

Faktor berikutnya adalah sarana dan fasilitas, yang dalam teori penegakan hukum dipandang sebagai penunjang utama keberhasilan aparat dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater memerlukan dukungan teknologi seperti perangkat forensik digital, sistem pelacakan transaksi elektronik, serta akses terhadap data yang dimiliki oleh penyedia platform dan lembaga keuangan. Dalam konteks Kepolisian Daerah Jambi, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, meskipun aturan hukum dan aparat penegak hukum telah tersedia. Oleh karena itu, peningkatan sarana teknologi dan dukungan anggaran menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kejahatan penipuan online.

Selain itu, faktor masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater. Menurut teori penegakan hukum, tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, masih ditemukan korban penipuan online yang enggan melapor atau terlambat melaporkan kejadian yang dialaminya karena kurangnya pemahaman hukum dan literasi digital. Kondisi ini berdampak pada kesulitan aparat kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti yang memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga secara preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan online dan pentingnya penggunaan layanan paylater secara bertanggung jawab.

Faktor terakhir dalam teori penegakan hukum adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, sikap, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks penipuan online melalui Shopee PayLater, budaya konsumtif, keinginan untuk memperoleh kemudahan instan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kepolisian Daerah Jambi dalam menegakkan hukum dihadapkan pada realitas sosial tersebut, sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara semata-mata normatif, tetapi harus mempertimbangkan pendekatan sosial dan kultural. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa hukum akan efektif apabila selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi, apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, upaya Kepolisian Daerah Jambi dalam menangani kasus penipuan online mencerminkan proses adaptasi penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat. Ke depan, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara optimal.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater didasarkan pada ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait di bidang perlindungan konsumen dan sistem pembayaran. Kepolisian, dalam hal ini Polda Jambi, berperan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap perbuatan melawan hukum, mengumpulkan alat bukti, serta menetapkan tersangka sesuai dengan hukum acara pidana.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau

fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks penipuan online melalui Shopee PayLater di Jambi, faktor hukum pada dasarnya telah tersedia dan cukup memadai untuk menjerat pelaku. Namun, permasalahan sering muncul pada tahap penerapan, terutama dalam pembuktian unsur penipuan yang dilakukan melalui sistem elektronik, seperti pelacakan identitas pelaku, pembuktian niat jahat (*mens rea*), dan keterkaitan antara akun digital dengan pelaku sebenarnya.

Dari faktor penegak hukum, peran penyidik Polda Jambi menjadi sangat krusial. Penegakan hukum yang efektif menuntut aparat kepolisian memiliki kompetensi teknis di bidang kejahatan siber, termasuk kemampuan digital forensik, pemahaman sistem fintech dan paylater, serta kemampuan berkoordinasi dengan penyedia platform seperti Shopee. Dalam praktiknya, upaya Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan online telah menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, namun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang kejahatan siber.

Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana juga sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Penanganan penipuan online memerlukan dukungan teknologi, perangkat lunak forensik digital, serta akses cepat terhadap data transaksi elektronik. Keterbatasan fasilitas pendukung dapat menghambat proses pembuktian dan memperlambat penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh Polda Jambi perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur dan anggaran yang memadai agar mampu mengimbangi modus operandi pelaku yang terus berkembang.

Faktor masyarakat juga berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum. Rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat sering kali menyebabkan korban penipuan online terlambat melapor atau tidak menyimpan bukti transaksi dengan baik, sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait modus penipuan online dan mekanisme pelaporan yang benar.

Selain itu, faktor kebudayaan hukum turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap penggunaan identitas palsu di dunia maya serta anggapan bahwa kejahatan online sulit diungkap dapat melemahkan daya cegah hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh Polda Jambi harus dibarengi dengan upaya membangun budaya hukum yang menghargai keamanan transaksi digital dan kepatuhan terhadap hukum.

Apabila ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater di Polda Jambi merupakan interaksi antara struktur hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), substansi hukum (KUHP, UU ITE, dan peraturan terkait), serta budaya hukum (sikap aparat dan masyarakat terhadap kejahatan siber). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater oleh Polda Jambi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses penerapan pasal pidana, melainkan sebagai upaya sistemik yang memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dukungan sarana prasarana, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Apabila seluruh faktor tersebut dapat dioptimalkan, maka penegakan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, perlindungan bagi korban, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

B. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Melalui Shopee PayLater Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Jambi

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi merupakan bentuk respons institusional terhadap meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan layanan keuangan digital. Perkembangan e-commerce dan financial technology telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, namun di sisi lain juga menciptakan peluang terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus yang semakin kompleks. Shopee PayLater sebagai salah satu fasilitas pembiayaan digital yang banyak digunakan masyarakat memberikan kemudahan akses kredit, tetapi kemudahan tersebut kerap disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam konteks ini, peran Kepolisian Daerah Jambi menjadi sangat penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem transaksi elektronik.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga mencakup aspek teknis, struktural, dan sosiologis yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan karakteristik kejahatan siber. Kejahatan penipuan berbasis layanan keuangan digital memiliki pola dan modus operandi yang berbeda dengan kejahatan konvensional, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui fitur Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi pada dasarnya bersumber dari aspek yuridis, teknis, kelembagaan, dan sosial antara lain:

1. Dari sisi yuridis, penanganan perkara ini tidak cukup hanya menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi juga harus dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena tindak pidana dilakukan melalui media elektronik. Perpaduan antara hukum pidana konvensional dan hukum siber sering menimbulkan kompleksitas dalam pembuktian unsur pidana, terutama terkait keabsahan alat bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, riwayat transaksi, serta data digital lainnya.
2. Dari aspek teknis, pelaku umumnya menggunakan identitas palsu, akun fiktif, nomor telepon tidak terdaftar, serta rekening penampung (rekening nominee) untuk menyamarkan aliran dana. Modus seperti gestun (gesek tunai) ilegal, penawaran cashback tinggi, atau jasa pencairan limit PayLater membuat transaksi terlihat seolah-olah sah. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam melacak jejak digital dan mengidentifikasi pelaku secara cepat. Selain itu, pengungkapan kasus sangat bergantung pada data dari pihak platform, yaitu Shopee, sehingga proses penyidikan memerlukan koordinasi administratif dan permintaan data resmi yang dapat memakan waktu.
3. Hambatan lainnya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penanganan kejahatan siber membutuhkan penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang digital forensik dan analisis transaksi elektronik. Namun, tidak semua aparat memiliki pelatihan yang memadai di bidang tersebut, sementara jumlah perkara penipuan online cenderung meningkat. Di sisi lain, faktor masyarakat juga menjadi kendala karena rendahnya literasi digital menyebabkan korban mudah tergiur tawaran yang tidak rasional dan sering kali tidak menyimpan bukti transaksi secara lengkap atau terlambat melapor.⁶

Meskipun perbuatan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan pembiayaan digital menyebabkan aparat kepolisian harus melakukan penafsiran hukum yang ekstensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dan mempengaruhi kepastian hukum dalam penanganan perkara.

Penipuan online melalui Shopee PayLater umumnya melibatkan bukti digital seperti data akun, riwayat transaksi, rekaman komunikasi elektronik, dan aliran dana yang tersimpan dalam sistem elektronik. Pengumpulan, pengamanan, dan analisis alat bukti elektronik memerlukan keahlian khusus serta prosedur yang ketat agar bukti tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktiknya, Kepolisian Daerah Jambi menghadapi keterbatasan sumber daya dan fasilitas untuk mengelola bukti elektronik secara optimal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan forensik digital juga menjadi hambatan signifikan. Penyidik dituntut untuk memahami sistem transaksi elektronik, mekanisme layanan Shopee PayLater, serta teknik pelacakan jejak digital pelaku. Namun, tidak semua penyidik memiliki latar belakang atau pelatihan khusus di bidang tersebut. Keterbatasan ini berdampak pada lamanya proses penyidikan dan kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku penipuan online.

Pelaku penipuan online sering kali menggunakan identitas palsu, akun fiktif, atau data milik pihak lain tanpa izin. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan rekening pihak ketiga untuk menampung hasil kejahatan, sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam menelusuri aliran dana dan menentukan pelaku utama. Kondisi ini semakin kompleks apabila pelaku berada di luar wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi atau bahkan di luar negeri.

Koordinasi dengan pihak penyedia platform e-commerce dan lembaga keuangan juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Data yang dibutuhkan untuk pembuktian sering kali berada di bawah penguasaan pihak swasta dan dilindungi oleh ketentuan perlindungan data pribadi. Proses permintaan data memerlukan prosedur administratif dan waktu yang tidak singkat, sehingga dapat menghambat kecepatan penyidikan. Selain itu, perbedaan kebijakan internal masing-masing platform juga mempengaruhi kelancaran kerja sama dengan aparat kepolisian.

Banyak korban penipuan online yang tidak segera melaporkan kejadian yang dialaminya atau tidak menyimpan bukti-bukti elektronik secara lengkap. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme Shopee PayLater dan risiko penyalahgunaan layanan tersebut menyebabkan korban sering kali tidak menyadari telah menjadi sasaran penipuan hingga mengalami kerugian yang signifikan. Kondisi ini menyulitkan aparat kepolisian dalam mengungkap perkara secara cepat dan efektif.

Secara keseluruhan, hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater oleh Kepolisian Daerah Jambi menunjukkan bahwa kejahatan siber merupakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan penipuan online melalui Shopee PayLater tidak hanya memerlukan

⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Brigpol Medi Silvani, S.H., sebagai Banit 1 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jambi pada 28 Januari 2026

pendekatan represif, tetapi juga upaya preventif, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan memahami dan mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut secara komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui layanan Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi pada dasarnya merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sistem transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum tersebut tidak berjalan tanpa kendala. Berbagai hambatan muncul sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Hambatan-hambatan ini dapat dianalisis secara komprehensif dengan mengaitkannya pada teori hambatan penegakan hukum, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman.

Menurut teori hambatan penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater di wilayah hukum Polda Jambi, kelima faktor tersebut secara nyata saling berkelindan dan menimbulkan berbagai permasalahan.

Hambatan pertama berasal dari faktor hukum (substansi hukum). Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan online, seperti Pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup. Namun demikian, permasalahan muncul pada tataran interpretasi dan penerapan norma. Modus penipuan melalui Shopee PayLater sering kali melibatkan penyalahgunaan identitas, rekayasa data elektronik, serta manipulasi sistem transaksi digital yang tidak secara eksplisit diatur dalam satu ketentuan khusus. Akibatnya, penyidik sering menghadapi kesulitan dalam merumuskan pasal yang paling tepat untuk dikenakan kepada pelaku, terutama dalam membuktikan unsur “tipu muslihat” dan “kerugian” sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana penipuan.

Hambatan kedua berkaitan dengan faktor penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian di lingkungan Polda Jambi. Penanganan kejahatan penipuan online membutuhkan kemampuan teknis dan pengetahuan khusus di bidang teknologi informasi, digital forensik, serta pemahaman terhadap sistem kerja platform e-commerce dan layanan paylater. Dalam praktiknya, tidak semua penyidik memiliki kompetensi tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang kejahatan siber menjadi salah satu hambatan utama, sehingga proses pengungkapan perkara sering memerlukan waktu yang relatif lama. Selain itu, beban kerja penyidik yang tinggi dan banyaknya laporan tindak pidana lain juga berpotensi mengurangi fokus dan efektivitas penanganan kasus penipuan online.

Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum. Penanganan penipuan online melalui Shopee PayLater memerlukan dukungan teknologi yang memadai, seperti perangkat lunak forensik digital, akses terhadap data elektronik, serta sistem pelacakan transaksi keuangan. Keterbatasan fasilitas tersebut dapat menghambat proses pengumpulan dan analisis alat bukti elektronik. Selain itu, koordinasi teknis dengan pihak penyedia platform dan lembaga keuangan sering kali memerlukan prosedur administratif yang panjang, sehingga berdampak pada lambannya proses penyidikan. Dalam perspektif teori hambatan penegakan hukum, keterbatasan sarana ini menyebabkan hukum yang secara normatif sudah ada menjadi sulit diterapkan secara efektif.

Hambatan berikutnya berasal dari faktor masyarakat. Rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat di Jambi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Banyak korban penipuan online yang tidak memahami mekanisme Shopee PayLater secara utuh, sehingga kurang cermat dalam menjaga data pribadi dan akun digital. Selain itu, korban sering kali terlambat melaporkan peristiwa penipuan atau tidak menyimpan bukti transaksi elektronik secara lengkap, seperti tangkapan layar percakapan, bukti pembayaran, atau riwayat transaksi. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam membangun konstruksi perkara dan memperkuat pembuktian di tahap penyidikan.

Di samping itu, faktor masyarakat juga berkaitan dengan sikap dan persepsi publik terhadap penegakan hukum. Masih terdapat anggapan bahwa penipuan online merupakan kejahatan yang sulit diungkap dan pelakunya sulit ditangkap, sehingga sebagian korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya. Sikap apatis ini secara tidak langsung menjadi hambatan bagi penegakan hukum, karena minimnya laporan masyarakat akan mengurangi peluang aparat kepolisian untuk mengungkap jaringan atau pola kejahatan penipuan online secara lebih luas.

Hambatan kelima adalah faktor kebudayaan hukum. Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks penipuan online, masih berkembang budaya permisif terhadap penggunaan identitas palsu di dunia maya dan kurangnya kesadaran akan

pentingnya etika dalam transaksi digital. Di sisi lain, budaya kerja aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada kejahatan konvensional juga menjadi tantangan dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Ketidaksiapan budaya hukum ini menyebabkan penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater belum berjalan secara optimal.

Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan penegakan hukum terhadap penipuan online di Polda Jambi dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum, yakni kepolisian sebagai aparat penegak hukum, belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Substansi hukum, meskipun telah ada, belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan digital. Sementara itu, budaya hukum masyarakat dan aparat masih dalam proses penyesuaian terhadap realitas kejahatan siber yang terus berkembang.

Dengan demikian, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater oleh Kepolisian Daerah Jambi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses kompleks yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, teknologi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, upaya mengatasi hambatan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sarana dan prasarana, hingga peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap penipuan online dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Jambi Dalam Mengatasi Hambatan Yang Ditemukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Melalui Shopee PayLater Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Jambi

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi pada dasarnya menghadapi berbagai hambatan yang bersifat yuridis, teknis, struktural, dan sosiologis. Hambatan tersebut muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sementara sistem hukum dan kapasitas aparat penegak hukum tidak selalu berkembang secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis dan terintegrasi agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang menyatakan dalam mengatasi berbagai hambatan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater, Kepolisian Daerah Jambi perlu melakukan penguatan dari aspek internal maupun eksternal, antara lain:⁷

1. Dari sisi internal, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus di bidang cybercrime, digital forensik, serta analisis transaksi keuangan berbasis fintech. Peningkatan kompetensi ini penting agar penyidik mampu memahami pola kejahatan digital yang terus berkembang, termasuk modus gestun ilegal, manipulasi akun, dan penyalahgunaan fitur PayLater. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat lunak pelacakan transaksi, alat forensik digital, serta sistem database terintegrasi menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses identifikasi dan pembuktian.
2. Di samping penguatan internal, diperlukan pula peningkatan kerja sama eksternal dengan berbagai pihak terkait. Dalam konteks ini, koordinasi yang lebih efektif dengan pihak platform seperti Shopee menjadi sangat penting, terutama dalam hal akses data transaksi, identifikasi akun, dan pelacakan alur dana. Kerja sama tersebut dapat diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) guna mempercepat proses permintaan data dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Selain itu, sinergi dengan perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diperlukan untuk memblokir rekening penampung hasil kejahatan serta menelusuri aliran dana secara lebih komprehensif.
3. Upaya preventif juga harus diperkuat melalui peningkatan literasi digital masyarakat. Polda Jambi dapat melakukan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai bahaya penipuan online, risiko penggunaan jasa gestun ilegal, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan akun PayLater. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, kerja sama dengan instansi pendidikan, maupun kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan jumlah korban dapat ditekan dan

⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Brigpol Medi Silvani, S.H., sebagai Banit 1 Subdit 1 Ditreskrim Polda Jambi pada 28 Januari 2026

proses pembuktian menjadi lebih mudah karena korban memahami pentingnya menyimpan bukti transaksi dan segera melapor.

4. Lebih lanjut, penerapan pendekatan represif yang tegas dan konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jera. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dan transparan dengan menerapkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tepat. Publikasi hasil pengungkapan kasus secara proporsional dapat menjadi bagian dari strategi deterrence (pencegahan umum), sehingga masyarakat mengetahui bahwa kejahatan digital tidak luput dari penegakan hukum.

Upaya peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan dengan mengirim penyidik mengikuti pelatihan kejahatan siber, digital forensik, dan analisis transaksi elektronik, baik yang diselenggarakan oleh Mabes Polri maupun lembaga lain yang kompeten. Selain itu, Kepolisian Daerah Jambi dapat membentuk atau memperkuat unit khusus yang menangani kejahatan siber, sehingga penanganan perkara penipuan online melalui Shopee PayLater dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian yang relevan. Dengan demikian, kualitas penyidikan dapat meningkat dan proses pengungkapan perkara menjadi lebih efektif.

Selain SDM, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap penipuan online. Penanganan perkara berbasis teknologi membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak forensik digital yang memadai, seperti alat analisis data elektronik, sistem pelacakan aliran dana, serta akses terhadap basis data tertentu. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan Kepolisian Daerah Jambi adalah mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia sekaligus mendorong pengadaan sarana pendukung yang lebih modern.

Kepolisian Daerah Jambi juga dapat menjalin kerja sama dengan instansi lain yang memiliki fasilitas teknologi lebih lengkap, seperti unit cybercrime di tingkat pusat atau lembaga terkait lainnya. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran keahlian dan pemanfaatan sarana secara bersama-sama, sehingga keterbatasan fasilitas di tingkat daerah tidak menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum. Dengan dukungan sarana yang memadai, penyidik akan lebih mudah mengumpulkan dan menganalisis alat bukti elektronik secara sah dan akurat.

Hambatan lain yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam memperoleh dan mengelola alat bukti elektronik, terutama yang berada di bawah penguasaan penyedia platform e-commerce dan lembaga keuangan. Data transaksi Shopee PayLater, informasi akun pengguna, serta rekam jejak digital pelaku sering kali berada di server milik pihak swasta dan dilindungi oleh ketentuan perlindungan data pribadi. Untuk mengatasi hambatan ini, Kepolisian Daerah Jambi perlu memperkuat kerja sama institusional dengan penyedia platform dan lembaga keuangan.

Upaya konkret yang dapat dilakukan adalah membangun mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif melalui nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama. Dengan adanya kerja sama formal, proses permintaan data dan informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Kepolisian Daerah Jambi juga perlu memastikan bahwa setiap permintaan data dilakukan secara sah dan proporsional, sehingga tidak melanggar hak privasi pengguna dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater. Banyak korban yang tidak memahami mekanisme layanan paylater, tidak menyadari risiko penyalahgunaan data pribadi, atau bahkan enggan melaporkan peristiwa penipuan yang dialaminya. Untuk mengatasi hambatan ini, Kepolisian Daerah Jambi perlu melakukan upaya preventif yang bersifat edukatif dan persuasif.

Upaya preventif tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan online, modus-modus yang sering digunakan pelaku, serta cara menggunakan layanan Shopee PayLater secara aman dan bertanggung jawab. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan platform digital. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat, diharapkan jumlah korban penipuan online dapat ditekan dan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam mendukung penegakan hukum.

Selain itu, Kepolisian Daerah Jambi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dengan membuka kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Pelaporan yang cepat dan disertai bukti awal yang memadai akan sangat membantu penyidik dalam mengungkap perkara penipuan online. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah budaya masyarakat yang cenderung konsumtif dan berorientasi pada kemudahan instan, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku penipuan online. Dalam konteks ini, upaya Kepolisian Daerah Jambi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus menyentuh aspek perubahan budaya hukum. Aparat kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media untuk membangun budaya penggunaan teknologi yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum terhadap penipuan online melalui Shopee PayLater juga memerlukan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban. Selain menindak pelaku, Kepolisian Daerah Jambi perlu memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak untuk memperoleh informasi, pendampingan, dan upaya pemulihan kerugian. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan, tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi individu yang dirugikan.

Secara keseluruhan, upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan regulasi dan kebijakan internal, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kerja sama lintas sektor, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembentukan budaya hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap penipuan online dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital dan institusi penegak hukum.

Upaya Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dalam mengatasi berbagai hambatan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penegakan hukum itu sendiri, yaitu tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengingat hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional, meliputi aspek normatif, struktural, teknis, dan kultural, maka upaya yang dilakukan juga harus bersifat komprehensif dan sistemik. Dalam hal ini, upaya Polda Jambi dapat dianalisis dengan mengaitkannya pada teori upaya penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Menurut teori upaya penegakan hukum Soerjono Soekanto, perbaikan terhadap efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan dengan mengoptimalkan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum harus diarahkan untuk memperkuat dan menyinergikan kelima faktor tersebut agar hambatan yang muncul dapat diminimalisir.

Selain peningkatan kompetensi individual, Polda Jambi juga dapat melakukan penguatan kelembagaan, misalnya dengan mengoptimalkan peran unit siber atau membentuk tim khusus yang menangani kejahatan penipuan online dan fintech. Tim khusus ini dapat berfungsi sebagai pusat keahlian (*center of excellence*) yang menangani kasus-kasus penipuan online secara lebih terfokus dan profesional. Upaya ini sejalan dengan teori struktur hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya kelembagaan penegak hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi.

Upaya ketiga adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. Untuk mengatasi hambatan keterbatasan fasilitas, Polda Jambi perlu didukung dengan teknologi dan infrastruktur yang memadai, seperti perangkat lunak forensik digital, sistem pelacakan aliran dana, serta akses cepat terhadap data elektronik. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengajuan anggaran yang memadai, kerja sama dengan instansi pusat, maupun pemanfaatan teknologi yang telah tersedia di lingkungan Polri secara nasional. Dalam konteks teori upaya penegakan hukum, sarana dan prasarana merupakan alat yang memungkinkan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara optimal, sehingga tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya.

Upaya keempat adalah penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Penipuan online melalui Shopee PayLater melibatkan berbagai pihak, seperti penyedia platform e-commerce, perusahaan fintech, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, Polda Jambi perlu membangun kerja sama yang intensif dan berkelanjutan dengan pihak-pihak tersebut, baik melalui nota kesepahaman (MoU) maupun mekanisme koordinasi teknis. Kerja sama ini penting untuk mempercepat proses permintaan data, pelacakan transaksi, dan pengamanan alat bukti elektronik. Dalam perspektif teori sistem hukum, upaya ini mencerminkan sinergi antara struktur hukum formal dan aktor non-negara dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

Upaya kelima berkaitan dengan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Polda Jambi dapat mengatasi hambatan yang bersumber dari faktor masyarakat melalui pendekatan preventif dan edukatif, seperti sosialisasi mengenai modus penipuan online, tata cara penggunaan Shopee PayLater yang aman, serta mekanisme pelaporan tindak pidana siber. Dengan meningkatnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan korban dapat lebih cepat melapor dan menyediakan bukti yang dibutuhkan penyidik. Dalam teori upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting karena hukum tidak hanya ditegakkan oleh aparat, tetapi juga didukung oleh kepatuhan dan kesadaran warga negara.

Upaya keenam adalah pembangunan dan penguatan budaya hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong sikap patuh terhadap hukum dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Polda Jambi dapat berkontribusi dalam membangun budaya hukum melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan terhadap pelaku penipuan online. Ketegasan dalam menindak pelaku

kejahatan siber akan memberikan efek jera dan membentuk persepsi bahwa penipuan online merupakan tindak pidana serius yang memiliki konsekuensi hukum nyata. Dalam teori Friedman, budaya hukum yang mendukung akan memperkuat keberfungsian struktur dan substansi hukum secara keseluruhan.

Selain itu, Polda Jambi juga dapat melakukan upaya represif dan preventif secara berimbang. Upaya represif dilakukan melalui penindakan tegas terhadap pelaku penipuan online, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui pencegahan, patroli siber, dan deteksi dini terhadap potensi kejahatan digital. Keseimbangan antara kedua pendekatan ini sejalan dengan teori upaya penegakan hukum modern yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya tersebut meliputi penguatan substansi hukum, peningkatan kualitas penegak hukum, pemenuhan sarana dan prasarana, penguatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan budaya hukum yang mendukung. Apabila seluruh upaya tersebut dijalankan secara sinergis, maka hambatan penegakan hukum dapat diminimalisir dan tujuan penegakan hukum, yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat, dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi yaitu terdapat alat bukti yang cukup bahwa tersangka telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 379a KUHP, dan Pasal 372 KUHP. Tersangka sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab terbukti dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui rangkaian tipu muslihat dan kebohongan terkait penggunaan layanan Shopee PayLater.
2. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui Shopee PayLater yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi yaitu penanganan perkara ini tidak cukup hanya menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi juga harus dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena tindak pidana dilakukan melalui media elektronik. Pelaku umumnya menggunakan identitas palsu, akun fiktif, nomor telepon tidak terdaftar, serta rekening penampung (rekening nominee) untuk menyamarkan aliran dana. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penanganan kejahatan siber membutuhkan penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang digital forensik dan analisis transaksi elektronik.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi hambatan apa yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online melalui upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus di bidang cybercrime, digital forensik, serta analisis transaksi keuangan berbasis fintech. Peningkatan kompetensi ini penting agar penyidik mampu memahami pola kejahatan digital yang terus berkembang, termasuk modus gestun ilegal, manipulasi akun, dan penyalahgunaan fitur PayLater, diperlukan pula peningkatan kerja sama eksternal dengan berbagai pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Abdoel Djamali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Unila, 2007.

W., J., S., Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

B. Jurnal, Artikel dan Internet

Lailatul Farida, “Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Dan Mempertahankan Bisnis Di Masa Pandemi (Studi Pada Umkm Sektor Fashion Di Malang),” *Jurnal Manajemen*, 12(2), 2022, hal. 215.

Mari Rahmawati, “Bisnis Secara Elektronik,” *Jurnal Komunikasi*, 8(9), 2017, hal. 39–40.

Yarni Linda Jelita Mimi, Ramadhan Lucky, Pratama Riski Andy, Yusri Fadhilla, “Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Bisnis,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, 2023, hal. 404–411.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik